



JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM

Hafizul Mughiroh ¹, Reza Fauzan ², Faqih Darajati, ³ Ahmad Zulfikar⁴
Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia
E – mail : hafiz2003mughiroh@gmail.com ¹, rezafauzan079@gmail.com ²,
darajatifaqih@gmail.com ³, ahmadzulsiregar@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut dengan hukum muamalat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan yang lainnya. Di dalam hukum Islam yang masuk kerangka muamalat yang mengkaji sistem dan konsep ekonomi yaitu suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Suatu sistem yang sudah diatur al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kata Kunci : Jual Beli, Binatang Buas, Pandangan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang



berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (ba'i) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (ijarah), gadai (rahn), dan lain sebagainya. Jual beli, selain termasuk kepada akad mu'awadhah harta dengan harta, juga termasuk ke dalam mu'amalah madiyah, yaitu muamalah yang objek.

Kajiannya adalah benda yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah Swt. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu diperhatikan tata caranya yang sesuai dengan aturan syara'. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-hadis maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

PEMBAHASAN

Semenjak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, menyangkut apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, terutama menyangkut daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi di antara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan atau minuman yang telah berubah menjadi khamr, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan lain. Selain itu, Islam



mengharamkan sesuatu yang menyebabkan mabuk, tidak berdaya, dan semua yang merusak tubuh. Adapun makanan dari jenis binatang, itulah yang banyak diperselisihkan di antara berbagai agama dan ideologi.

Islam datang, sedang manusia masih dalam keadaan demikian dalam memandang masalah makanan berupa binatang. Islam berada di antara suatu paham kebebasan soal makanan dan ekstrimis dalam soal larangan. Oleh karena itu Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap ummat manusia dengan mengatakan :

Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Pengetahuan tersebut dapat dipahami jelas setelah dipaparkan lebih dulu mana yang termasuk jenis hewan dan bukan hewan. Sebab, makanan yang dikonsumsi ada dua jenis; hewan dan nonhewan. Ada dua kategori hewan yaitu, hewan darat dan hewan air. Hewan darat juga terbagi dua macam yaitu suci dan najis.

Hewan yang najis tidak halal dikonsumsi seperti anjing dan babi. Allah berfirman, “Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi...,” (QS. Al-Maidah [5]: 3) dan firman-Nya, “Mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...,” (QS. Al-A’raf [7]: 157). Anjing termasuk kategori hewan yang kotor karena Rasulullah bersabda, “Anjing merupakan hewan yang kotor dan kotor pula uang hasil penjualannya”.

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Abu Tsa’labah meriwayatkan bahwa Nabi melarang memakan setiap hewan buas yang mempunyai taring”. Sementara itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, “Memakan setiap yang memiliki taring dari hewan buas adalah haram”.

Sebagian ulama yang sama pendapatnya dengan kami berkata, “Tidak seluruh hewan buas yang mempunyai gigi taring Anda haramkan dan Anda mengecualikan beberapa ekor dengan beberapa kriteria tertentu. Apa dasar Anda?” Kami jawab, “Ilmu itu sudah cukup jelas. Ketika Nabi mengharamkan beberapa jenis hewan buas dengan beberapa sifat khusus, membuktikan bahwa semua hewan buas bertaring yang tidak mempunyai sifat tersebut tidak beliau haramkan.”

Kepada orang tersebut kami juga berkata, “Hal yang paling mendasar mengenai haramnya semua hewan adalah yang mempunyai taring”. Orang tersebut bertanya, “Apa ada hewan yang tidak mempunyai gigi taring sama sekali?” Kami jawab, “Tidak tahu tentang hal itu”.

Orang itu bertanya lagi, “Jika demikian, seluruh hewan buas mempunyai taring. Sementara itu, bagaimana maksud hadis Nabi tersebut ?” Kami menjawab, “Maksud Nabi adalah halal atau haramnya hewan buas bukan hanya karena bertaring. Walaupun hewan



buas mempunyai taring, hewan tersebut halal menurut sunnah Nabi. Oleh karena itu, kami tidak berani untuk mengatakan bahwa hewan itu haram”.

Orang tersebut bertanya kembali, “Apa yang Anda katakan benar. Namun, apa maksud Anda ?” Jawab kami, “Kami ingin membuang kekeliruan pada diri Anda bahwa halal atau haramnya seekor hewan bukan hanya karena bertaring.”

Ia lalu bertanya, “Lalu apa dasar halal atau haramnya ?” Kami jawab, “Dasarnya adalah makna hewan tersebut, bukan berdasarkan bentuk taringnya. Tanyakan kepada pakar hewan apa fungsi inti dari keberadaan taring itu.” Orang itu menukas, “Kami tidak tahu, jelaskan Anda sendiri”. Kami berkata, “Hakikat hewan bertaring adalah hewan yang membahayakan umat manusia sebab memiliki kekuatan untuk menyerang. Tidak sebagaimana hewan lain yang tidak mempunyai taring.”

Ia bertanya, “Jika demikian, menurut Anda ada hewan bertaring yang tidak membahayakan dan tidak menyerang manusia ?” Kami menjawab, “Ya, benar ada”. Ia berkata, “Sebutkan hewan yang menyerang dan membahayakan manusia.” Kami menyebutkan, “Singa, harimau, dan serigala.” Ia melanjutkan, “Sebutkan hewan buas yang tidak menyerang manusia dan tidak berbahaya.” Kami jawab, “Dhabu”, kancil, dan hewan buas sejenisnya.”

Ia bertanya, “Apakah hal ini merupakan inti diharamkannya hewan-hewan yang Anda sebutkan ?” Kami bertutur, “Ya, ini alasan kedua mengapa hewan-hewan tersebut haram hukumnya, apalagi jika semua makhluk di muka bumi ini bertaring.”

Ada pula Imam yang tidak mengkategorikan makanan-makanan haram yang dijelaskan dalam Hadis sebagai makanan haram, tetapi hanya makruh saja. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki. Akan tetapi, dengan menggunakan common sense saja agaknya sudah dapat dirasakan penolakan untuk memakan binatang-binatang seperti binatang buas : singa, anjing, ular, burung elang, dsb. Oleh karena itu, barang kali pendapat Mazhab Syafi’i lah yang lebih kuat yang mengharamkan makanan yang telah disebutkan di atas.

Ada pula pendapat yang mengatakan hewan yang hidup di dua air haram, yang menurut mereka didasarkan pada hadis seperti dari satu hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram : Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurasyis-yi bahwasanya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah saw tentang kodok yang ia campurkan di dalam satu obat, maka Rasulullah larang membunuhnya (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Hakim dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasa’i).

Dari hadis tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa larangan membunuh kodok sama dengan larangan memakannya. Akan tetapi larangan terhadap binatang lainnya yang hidup di



dua air seperti kodok tentulah tidak secara tegas dinyatakan dalam hadis tersebut, mungkin itu hanya hasil qiyas saja. Dengan demikian, kebenaran pendapat tersebut sangat bergantung kepada sumber hukumnya. Jika hadis yang menyatakan hal tersebut memang ada, jelas maksudnya dan sahih, maka kita hanya dapat mengatakan sami'na wa atho'na (kami dengar dan kami taati).

Apa-apa saja yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ash Habussunan : Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkeraman dari burung. Sebuah hadis lagi sebagai contoh, dari Abu Tsa'labah: Tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka memakannya adalah haram (perawi hadist sama dengan hadis sebelumnya).

Hewan-hewan lain yang haram dimakan berdasarkan keterangan pada hadis-hadis ialah himar kampung, bighal, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing, anjing gila, semut, lebah, burung hud-hud, burung shard. Selain itu, ada lagi binatang yang tidak boleh dimakan yaitu yang disebut jallalah. Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik ia unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dll sehingga baunya berubah. Jika binatang itu dijauhkan dari kotoran (tinja) dalam waktu lama dan diberi makanan yang suci, maka dagingnya menjadi baik sehingga julukan jallalah hilang, kemudian dagingnya halal.

Tidaklah sah memperjual belikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara" tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu

METODE PENELITIAN

Dari beberapa pendapat, pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang sangat terlihat perbedaannya. Keduanya sama-sama menekankan hukum menurut pendapat masing-masing mengenai hal ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tersebut mengenai jual beli binatang buas. Sehingga penulis menjadikannya objek penelitian yang berjudul Jual Beli Binatang Buas Dalam Hukum Islam.

Dalam bentuk karya Syekh Muhamad Yusuf Al-Qhardhawi yang berjudul Halal dan Haram dalam Islam, bahwa tidak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syara dan Islam memerintahkan mereka untuk mengkonsumsi yang baik-baik.

Dalam bentuk karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-,Asqalani yang berjudul Terjemah Bulughul Maram ; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari, bahwa



setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring adalah haram dimakan.

Dari segi barang yang diperjualbelikan jika ditinjau dari hukum Islam, praktek jual beli ular masuk dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktiknya yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang subhat) oleh para ulama.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 sudah diterangkan :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis pembahasan maka kesimpulan di antara para ulama, yaitu :

1. Imam Maliki berpendapat makruh, sedangkan jumhur ulama mengharamkan jual beli binatang buas tersebut.
2. Imam Syafi'i mengharamkan jual beli binatang buas ini, beserta pengikutnya.
3. Mazhab Maliki berselisih pendapat mengenai jual beli binatang buas ini, sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 173. Sedangkan mazhab Syafi'i mengharamkan secara mutlak jual

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. 2007. Fiqh Mazhab Syafi'i 2. Bandung : Pustaka Setia.

Dewi, Diana Candra. 2007. Rahasia di Balik Makanan. Malang : UIN Malang.

Muchtar, Asmaji. 2014. Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i : Masalah Ibadah. Jakarta : Amzah.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. Fikih Hiburan. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani.

Nasution, Mustofa Edwin. dkk. 2008. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika.

Suhendi, Hendi. 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta : Rajawali Press.

Manan, Abdul. 1977. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta : Dana Bahakti Prima



Yasa.

Hidayat, Enang. 2005. Fiqih Jual Beli. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset

Basyir, Ahmad Azhar. 2009. Asas-asas Hukum Muamalah. Yogyakarta : UII Press